

**BUNGA BANK DALAM KONSEP PEMIKIRAN MOHAMMAD  
HATTA DAN SYAFI'I ANTONIO**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSI-  
TAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**ABDUL MUFID MAKHYUDDIN BAHARSYAH, S.H.**

**18203011017**

**PEMBIMBING:**

**Prof. Dr. Drs. H. Makhrus M. S.H., M.Hum.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2020**

## ABSTRAK

Bunga adalah sejumlah uang yang dibayar atau untuk penggunaan modal yang didapatkan Bank dari Nasabah. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau prosentase modal yang bersangkutan paut dengan itu yang dinamakan dengan modal. Bunga bank hingga saat ini masih menimbulkan kontroversi dikalangan para ulama dan tokoh muslim lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji landasan hukum dan latar belakang perbedaan pemikiran Mohammad Hatta dan Syafi'i Antonio dalam menentukan status hukum riba dan bunga bank.

Kajian ini merupakan penelitian literatur terhadap buku buku karangan Muhammad Hatta dan Syafi'i Antonio tentang Riba dan Bunga Bank sebagai sumber primer, dan buku buku yang dikarang oleh penulis lainnya tentangnya. Untuk menganalisis data yang terkumpul, digunakan metode diskriptif analitik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Mohammad Hatta bunga bank itu tidak haram, meskipun tingkat suku bunga tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu, yang diharamkan adalah Bunga Bank yang terdapat pada pinjaman konsumtif karena sangat merugikan. Sedangkan pinjaman produktif tidak ada unsur penindasan dan pemerasan. Sedangkan Syafi'i Antonio secara tegas mengatakan bahwa bunga bank sama halnya dengan riba yang diharamkan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan riba itu haram. Syafi'i Antonio menyimpulkan jika ingin terhindar dari bunga maka hendaknya menggunakan jasa Bank Syariah. Di bank Syariah tidak ada sistem bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak, sehingga tidak ada unsur penindasan dan pemerasan.

**Kata Kunci:** Bunga Bank, Mohammad Hatta, Syafi'i Antonio

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **ABSTRACT**

*Interest is the amount of money paid or for the use of capital obtained by the Bank from the Customer. This amount, for example, is expressed by one level or percentage of capital related to it which is called capital. Bank interest is still causing controversy among scholars and other Muslim figures. Therefore, this study examines the legal basis and background of the differences in thoughts of Mohammad Hatta and Syafi'i Antonio in determining the legal status of usury and bank interest.*

*This study is a literature study of the books by Muhammad Hatta and Syafi'i Antonio on Riba and Bank Interest as primary sources, and books written by other authors about it. To analyze the collected data, analytical descriptive method is used.*

*The results showed that according to Mohammad Hatta, bank interest was not haram, even though the interest rate was predetermined, what was forbidden was the bank interest contained in consumer loans because it was very detrimental. Meanwhile, productive loans do not contain elements of oppression and extortion. Meanwhile, Syafi'i Antonio firmly stated that bank interest is the same as riba which is forbidden and anything related to usury is haram. Syafi'i Antonio concluded that if you want to avoid interest, you should use Islamic banking services. In Islamic banking there is no interest system, but instead uses a profit sharing system that is mutually beneficial to both parties, so that there is no element of oppression and extortion.*

**Keywords:** *Bank Interest, Mohammad Hatta, Syafi'i Antonio*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Mufid Makhyuddin Baharsyah S.H.

NIM : 18203011017

Jurusan : Magister Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 April 2020

Saya yang menyatakan,

A green 6000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Indonesian coat of arms and the text 'METERAI KEPOL', '6000', and 'LIMAS RUPIAH'. The signature is in black ink.

Abdul Mufid S.H.

NIM. 18203011017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Dosen: Prof. Dr. Drs. H. Makhrus M. S.H., M.Hum.  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

---

### NOTA DINAS

Hal : Tesis Saudara Abdul Mufid  
Lamp : 4 eksemplar

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis Saudara:

Nama : Abdul Mufid Makhyuddin Baharsyah  
NIM : 18203011017  
Jurusan/Prodi : Magister Hukum Bisnis Syariah  
Judul Tesis : Bunga Bank dalam Konsep Pemikiran Mohammad Hatta dan Syafi'i Antonio

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata dua dalam jurusan/prodi Megister Hukum Bisnis Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar tesis/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasis.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 17 April 2020  
Pembimbing,



Prof. Dr. Drs. H. Makhrus M. S.H., M.Hum.  
NIP. 19680202 199303 1 003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**SURAT PENGESAHAN TESIS**

Nomor : B-696/Un.02/DS/PP.00.9/08/2020

Tugas Akhir dengan judul : "BUNGA BANK DALAM KONSEP PEMIKIRAN MOHAMMAD HATTA DAN SYAFI'I ANTONIO".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDUL MUFID MAKHYUDDIN BAHARSYAH, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 18203011017  
Telah diujikan pada : Senin, 22 Juni 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 5ef312ef2e5d9



Penguji II

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5f3025f4507ea



Penguji III

Dr. Hj. Widyarini, M.M.  
SIGNED

Valid ID: 5f60af669dace



Yogyakarta, 22 Juni 2020

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5f62e00ecca9f

## MOTO

لَا تُؤَخِّرْ عَمَلَكَ إِلَى الْغَدِ مَا تَقْدِرُ أَنْ تَعْمَلَهُ الْيَوْمَ

**"Janganlah mengakhirkan hingga esok hari pekerjaanmu yang kamu dapat mengerjakannya pada hari ini."**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PERSEMBAHAN**

**Tesis Ini Saya Persembahkan Untuk:**

**Orang tua peneliti:**

**Bapak Drs. Zainuddin**

**Ibu Dra Yuliyah**

**Adek Peneliti:**

**Liza Jauharaotul Munfarida**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *'illah*

## III. Ta'Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan h

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

إسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserah ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-mazhāhib*

## IV. Vokal Pendek

— / — kasrah ditulis i

— / — fathah ditulis a

9

\_\_\_\_\_ dammah ditulis u

## V. Vokal Panjang

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Fathah + alif      | ditulis <i>ā</i>          |
| إستحسان               | ditulis <i>Istih{s}ān</i> |
| 2. Fathah + ya' mati  | ditulis <i>ā</i>          |
| أنتى                  | ditulis <i>Un{S}ā</i>     |
| 3. Kasrah + ya' mati  | ditulis <i>ī</i>          |
| العلوانى              | ditulis <i>al-‘Ālwānī</i> |
| 4. Dammah + wāwu mati | ditulis <i>ū</i>          |
| علوم                  | ditulis <i>‘Ulūm</i>      |

## VI. Vokal Rangkap

- |                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Fathah + ya' mati | ditulis <i>ai</i>        |
| غيرهم                | ditulis <i>Ghairihim</i> |
| 2. Fathah + wāwu     | ditulis <i>au</i>        |
| قول                  | ditulis <i>Qaul</i>      |

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

- |            |                                |
|------------|--------------------------------|
| أنتم       | ditulis <i>a'antum</i>         |
| أعدت       | ditulis <i>u'iddat</i>         |
| لاين شكرتم | ditulis <i>la'in syakartum</i> |

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- Bila diikuti huruf Qamariyyah
- |        |                          |
|--------|--------------------------|
| القرآن | ditulis <i>al-Qur'an</i> |
| القياس | ditulis <i>al-Qiyas</i>  |

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة                      ditulis *ar-Risālah*

النساء                        ditulis *an-Nisā'*

### **IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل السنة                      ditulis *Ahl as-Sunnah*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي رفع الدرجات لمن انخفض لجلاله \* وفتح البركات لمن انتصب لشكر افضاله  
\* وأسكن الجنات لمن عرفه حق معرفته \* والصلاة والسلام على من جزم بأنه أفضل الخلق  
كله \* وعلى آله وأصحابه الذين بنوا أحوالهم على اتباع سنته \* ومن تبعهم بإحسان الى  
يوم يرجعون فيه

Alhamdulillah rabbil'alam, puji syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT yang tak henti-hentinya melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam selalu peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad saw yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di *yaumul qiyamah* nanti.

Penulisan tesis ini adalah rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum Bisnis Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, peneliti menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu, peneliti menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus peneliti sampaikan kepada:


1. Bapak Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam.
4. Terkhusus untuk Bapak Prof. Dr. H. Makhrus. S.H., M.Hum., selaku Dosen pembimbing tesis yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan kritik dan saran, serta memberikan motivasi dalam penyempurnakan penelitian ini.
5. Orang tua peneliti yang selalu berjasa dalam segala hal dan tidak pernah bosan memberikan suport dan motivasi kepada peneliti.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang senantiasa selalu memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Pakde dan Bude peneliti, Bapak Masyhuri Suhad dan Ibu Nur Hidayani yang tidak pernah bosan mengingatkan peneliti untuk segera menyelesaikan Tesis ini dan selalu memberikan motivasi untuk pantang menyerah dan belajar melawan kemalasan dalam menyelesaikan Tesis ini.
8. Wasis Fajar Auladi, teman kuliah penulis yang selalu membantu peneliti dalam segala hal dan selalu mengingatkan peneliti untuk segera menyelesaikan Tesis sehingga bisa wisuda bersama-sama.
9. Shafwatul Bary, S.I.Q, S.Ag., teman peneliti yang selalu ada disaat suka dan duka dan selalu membantu dalam segala hal agar bisa menyelesaikan Tesis ini dan bisa wisuda bersama-sama.
10. Khoirul Umam S.Pd., sahabat peneliti yang selalu mendukung peneliti dalam segala hal dan selalu memberikan motivasi hidup untuk menggapai masa depan yang lebih cerah.
11. Naufal Wiraz, teman dekat peneliti yang selalu mengingatkan peneliti disaat peneliti terlena dengan urusan yang tidak begitu penting dan selalu memberikan rujukan-rujukan buku untuk penulis dalam menyelesaikan Tesis ini, dan yang sudah menghiasi hari-hari peneliti dengan keindahan.
12. Orang tua, kakak, adik, dan keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungan kepada peneliti.
13. Seluruh teman seperjuangan Program Magistem Hukum Bisnis Syariah angkatan 2018. Semoga apapun yang kita cita-citakan dan kita doakan dikabulkan oleh Allah SWT.
14. Seluruh keluarga besar Pesantren Pelajar Mahasiswa Aqwamu Qila yang selalu memberikan motivasi, kepada peneliti dan yang selalu memberikan bimbingan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini.
15. Seluruh keluarga besar SMA IT Abu Bakar Boarding School Kulon Progo yang selalu memberikan semangat kepada peneliti dan selalu membantu peneliti dalam segala aspek, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tesis ini.

16. Seluruh pihak yang selalu berkontribusi untuk kesuksesan peneliti dalam penyelesaian Tesis ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan yang diberikan menjadi amal ibadah dan dibalas pula kebaikannya oleh Allah swt. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Allahumma Amin.

Yogyakarta, 09 April 2020  
Peneliti,



Abdul Mufid



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PENGESAHAN TESIS .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BUNGA BANK .....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian Bunga Bank .....	21
B. Pengertian Bank dan kaitannya dengan Bunga .....	21
C. Terminologi Bunga Bank.....	23
D. Bunga Bank Lintas Teologi .....	24



E. Bunga Bank antara Halal dan Haram.....	28
F. Pengertian Umum tentang Riba .....	31
G. Macam-macam Riba.....	37
H. Konsep Riba dan Dasar Keharamannya. ....	39
I. <i>Ilat</i> Pengharaman Riba.....	40
J. Hikmah diharamkannya riba.....	41
K. Dampak Negatif Riba.....	41
<b>BAB III KONSEP PEMIKIRAN MOHAMMAD HATTA DAN</b>	
<b>SYAFI'I ANTONIO TENTANG BUNGA BANK .....</b>	<b>43</b>
A. Konsep Pemikiran Mohammad Hatta tentang Riba dan Bunga Bank	43
1. Pemikiran Mohammad Hatta tentang Riba .....	43
2. Pemikiran Mohammad Hatta tentang Bunga Bank.....	46
B. Konsep Pemikiran Syafi'i Antonio tentang Riba dan Bunga Bank ...	48
1. Pendapat Syafi'i Antonio tentang Riba .....	48
2. Pendapat Syafi'i Antonio tentang Bunga Bank.....	49
<b>BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN MOHAMMAD HATTA DAN</b>	
<b>SYAFI'I ANTONIO TENTANG BUNGA BANK .....</b>	<b>58</b>
A. Landasan Hukum Pemikiran Mohammad Hatta dan Syafi'i Antonio tentang Bunga Bank .....	58
B. Latar Belakang Pemikiran Mohammad Hatta dan Syafi'i Antonio tentang Bunga Bank .....	62
1. Latar Belakang Pemikiran Mohammad Hatta tentang Bunga Bank .....	62

2. Latar Belakang Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang Bunga Bank.....	64
C. Perbedaan dan Persamaan Pemikiran Mohammad Hatta dan Syafi'i Antonio tentang Bunga Bank .....	71
1. Persamaan .....	71
2. Perbedaan .....	72
D. Teori dan Praktik Perbedaan Bunga Bank dan Bagi Hasil.....	75
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
Lampiran I. Terjemahan Al-Qur'an dan Hadis.....	I
A. Biografi Mohammad Hatta.....	III
B. Mohammad Hatta Pendiri Koperasi di Indonesia .....	VIII
C. Gerakan Ekonomi Mohammad Hatta.....	X
D. Biografi Muhammad Syafi'i Antonio .....	XVII
E. Karya-karya Muhammad Syafi'i Antonio.....	XXI
F. Kontribusi Pemikiran Ekonomi Muhammad Syafi'i Antonio.....	XXII
Lampiran III: Curriculum Vitae .....	XXIV

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Praktik perbankan sudah dikenal sejak tahun 2500 SM di Mesir kuno dan Yunani, selanjutnya dikembangkan bangsa Romawi. Perbankan modern dikembangkan oleh negara Italia abad pertengahan yang dikuasai oleh beberapa keluarga di Negara tersebut untuk membiayai perdagangan bisnis wol. Sedangkan perkembangannya sangat pesat pada abad ke-18 dan abad ke-19 di hampir negara di seluruh dunia. Kegiatan perbankan selalu dikaitkan dengan masalah uang dan bunga. Dunia perbankan dengan sistem bunga kelihatannya semakin mapan dalam perekonomian modern, sehingga hampir tidak mungkin menghindarinya, apalagi menghilangkannya. Padahal bank pada saat ini merupakan kekuatan ekonomi masyarakat modern, terutama di negara-negara Barat.

Riba berarti menetapkan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang telah dibebankan kepada peminjam. Secara umum, riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Zuhri, *Riba dalam Alqur'an dan masalah perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, tt), hlm. 1.

Sejak datangnya Islam di masa Rasulullah SAW. Islam telah melarang adanya riba. Allah SWT melarang riba secara bertahap atau berlipat ganda secara terus-menerus. Allah SWT melaknat hamba-hambanya yang melakukan perbuatan riba. Perlu adanya pemahaman yang luas, agar tidak terjerumus dalam Riba. Karena Riba menyebabkan tidak terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat secara menyeluruh.<sup>2</sup>

Bunga adalah sejumlah uang yang dibayar atau tambahan untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau prosentase modal yang berkaitan dengan itu dan biasa dinamakan suku bunga modal.

Bank (perbankan) adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah simpan-pinjam, memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang. Kegiatan perbankan bergerak dalam bidang keuangan dan kredit, serta mencakup dua fungsi penting, yaitu menciptakan uang dan sebagai perantara pemberi kredit.<sup>3</sup>

Kontroversi Bunga Bank konvensional masih menjadi wacana di masyarakat dikarenakan bunga Bank yang diberikan oleh Bank konvensional merupakan sesuatu yang diharamkan menurut MUI, sehingga pada tahun 2003, lahirlah fatwa yang dikeluarkan oleh MUI mengenai larangan riba.

Fatwa MUI mendudukkan kontroversi bunga bank dan riba secara tepat, sehingga diperlukan pemahaman yang mendalam, baik tentang seluk

---

<sup>2</sup> M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Amanah Bunda Sejahtera, 1997), hlm. 98.

<sup>3</sup> Abdur Rasyid Abdul Aziz Salim, *Cara Mengajarkan Pendidikan Islam*. (Cetakan ketiga: tahun: 1402-1982), hlm. 92.

beluk bunga maupun dari akibat yang ditimbulkan karena berlakunya sistem bunga dalam perekonomian dan dengan membaca tanda-tanda serta arah yang dimaksud tentang riba dalam al-Qur'an dan Hadis.<sup>4</sup>

Bunga adalah bagian dari riba dan pendapat yang paling tepat di antara mayoritas fuqaha 'adalah bahwa riba adalah haram bahkan jika diambil dari perang. Para ulama pada pertemuan para cendekiawan menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan hukumnya riba adalah haram. Walaupun dalam al-Quran dan Hadis sudah sangat jelas bahwa bunga itu riba.<sup>5</sup>

Kontroversi bunga bank masih mewarnai wacana yang hidup di masyarakat. Praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba *nasi'ah*.<sup>6</sup> Riba merupakan pendapatan yang diperoleh secara tidak adil.

Riba telah berkembang sejak zaman jahiliyah hingga sekarang ini. Sejak itu banyaknya masalah-masalah ekonomi yang terjadi di masyarakat dan telah menjadi tradisi bangsa Arab terhadap jual beli maupun pinjam-meminjam barang dan jasa. Bangsa Arab memberikan pinjaman kepada seseorang dan memungut biaya jauh di atas dari pinjaman awal yang di berikan kepada peminjam akibatnya banyaknya orang lupa akan larangan riba.

Riba dalam al-Qur'an dan Hadis secara tegas dihukumi haram, tetapi karena tidak diberikan batasan yang jelas, sementara masalah ini sangat

---

<sup>4</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*. (Penerbit Pustaka Pelajar, cet 1 : 2003). hlm. 123.

<sup>5</sup> *Ibid*, 201.

<sup>6</sup> Abdurrahman Kasdi, Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fiqih, *Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, September 2013, hlm. 318.

berpengaruh dengan aktivitas ekonomi masyarakat sejak dahulu hingga saat ini, Sejak masa awal, persoalan riba telah dipandang sebagai salah satu permasalahan agama yang paling pelik. Sejak tahun 1960-an perbincangan mengenai larangan riba dan bunga Bank semakin naik ke permukaan.

Mohammad Hatta adalah salah seorang tokoh Ekonom Indonesia dan menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Beliau juga diberi gelar Pahlawan Proklamator karena beliau adalah sosok pejuang kemerdekaan dan pahlawan Bangsa Indonesia, ketika zaman penjajahan dahulu. Pada tahun 1925 Mohammad Hatta menjadi ketua perhimpunan Indonesia, Bung Hatta berpidato dengan judul: “Struktur ekonomi dunia dan pertentangan kekuasaan”, dalam pidatonya Bung Hatta berusaha menganalisis struktur Ekonomi Dunia yang berlandaskan kebijakan non kooperatif. Sejak saat itulah beliau terpilih menjadi ketua Perhimpunan Indonesia secara berturut-turut sampai tahun 1930. Hal ini terjadi Sebagai akibat perkembangan yang signifikan dengan berkembangnya pemikiran ekonomi rakyat Indonesia yang semakin lama semakin berkembang.

Mohammad Hatta juga aktif dalam menulis berbagai macam karangan dan membimbing koperasi. Gerakan koperasi ini sesuai yang dicita-citakannya. Pada tanggal 12 juli 1951 Mohammad Hatta berpidato mengenai Hari Jadi Koperasi dan selang lima hari kemudian beliau diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Amanah Bunda Sejahtera,1997), hlm. 118.

Mohammad Hatta juga dikenal sebagai Bapak Ekonomi Kerakyatan, dimana Mohammad Hatta adalah salah satu peletak dasar ekonomi Indonesia yang bertumpu kepada ekonomi kerakyatan. Permasalahan riba dan bunga bank pun tak terlepas dari pandangannya. Beliau mempunyai pendapat bahwa Bunga Bank itu Halal dan tidak termasuk bagian atau unsur dari riba. Beliau percaya bahwa ajaran Islam merupakan rahmat bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Sehingga beliau meyakini bahwa nilai dan norma Islam dapat diterima oleh masyarakat Indonesia dari golongan apapun.

Mohammad Hatta berpendapat bahwa riba terletak pada pinjaman konsumtif, yaitu pinjaman yang terdapat kelebihan di dalamnya dan mengandung unsur pemerasan didalamnya. Ketika ada nasabah ingin meminjam uang di bank, nasabah tersebut akan kesulitan dan kebingungan bagaimana cara melunasi hutang tersebut. Hal ini juga ada kaitannya dengan makna riba itu sendiri yang artinya adalah *ziyadah* atau tambahan. Bunga tidak bisa disamakan hukumnya dengan riba, karena tidak ada unsur pemerasan dan penindasan di dalamnya, Menurut Hatta bunga bank yang dilakukan oleh bank-bank konvensional pada zaman dahulu itu sudah sesuai dengan kaidah hukum Islam.

Pengharaman riba dalam pemahaman Mohammad Hatta berkaitan dengan pinjaman konsumtif, yaitu pinjaman yang terdapat tambahan didalamnya atau berlipat ganda dan menimbulkan kesengsaraan dan

penindasan bagi si peminjam uang<sup>8</sup>.

Dalam perekonomian modern, pada dasarnya bank merupakan tempat mengumpulkan dana dan meminjamkannya kembali kepada orang atau perusahaan yang memerlukan dana untuk usaha.<sup>9</sup> Bank tidak bisa hidup tanpa adanya bunga, karena dengan adanya bunga itu, Bank dapat membayar gaji untuk para pegawainya, renovasi fasilitas gedung dan dibagikan kepada penyimpan dana. Mohammad Hatta membolehkan bunga bank karena jika dilihat dari zaman dahulu bank itu tidak bisa berdiri dan berkembang, dan hidup tanpa bunga.

Menurut Mohammad Hatta, pada saat terjadinya transaksi antara nasabah dan pihak bank dalam transaksi pinjam-meminjam modal, dari pihak bank telah menetapkan bunga terlebih dahulu, Bunga bank tidak menimbulkan kesengsaraan, justru mendorong dan memajukan perekonomian masyarakat.<sup>10</sup>

Pendapat Muhammad Hatta Berbeda dengan pendapat Mohammad Syafi'i Antonio. Syafi'i Antonio adalah salah seorang muallaf yang masuk Islam dengan mengucapkan Syahadat ketika duduk di bangku SMA. Ketertarikan Syafi'i Antonio terhadap ekonomi syariah bermula pada krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada 1997-1998. Pemikiran Syafi'i Antonio dalam konsep Perbankan tidak terlepas dari persoalan prinsip Riba terkait dengan Bunga Bank.

---

<sup>8</sup> Moh. Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi Djalan Keekonomian dan Bank*, (Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1956), hlm. 214-215.

<sup>9</sup> Muhammad Abu Zahrah. *Beberapa Pembahasan Mengenai Riba*. (Teluk Betung: Zaid Suhaili), hlm. 56.

<sup>10</sup> Muslimin H. Kara, *Bank Syariah Di Indonesia, Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press 2005), hlm. 71-73.



Muhammad Syafi'i Antonio berpendapat bahwa bunga bank merupakan sesuatu yang menimbulkan bahaya dan kejahatan yang akan menyengsarakan masyarakat, karena dalam praktik riba terdapat unsur penindasan dan kedzaliman terhadap orang yang membutuhkan bantuan<sup>11</sup>.

Muhammad Syafi'i Antonio juga berpendapat bahwa Islam senantiasa mendorong praktik bagi hasil dan mengharamkan segala sesuatu yang menimbulkan riba. Untuk mengatasi hal tersebut, maka didirikannya Bank Syariah untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan, bagi masyarakat yang tidak bisa menerima sistem bunga bank. Adanya Bank Syariah yang menjalankan prinsip-prinsip syariah Islam, sangat penting bagi umat Islam dan seluruh masyarakat agar tidak terjerumus kepada sesuatu yang diharamkan. Sehingga umat muslim terhindar dari praktik bunga bank yang ada di bank konvensional.

Bank Syariah memiliki profit dan *falah oriented*, yaitu mencari kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat.<sup>12</sup> Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam terkait konsep pemikiran Mohammad Hatta dan Syafi'i Antonio, terutama tentang bunga bank. Untuk itu, judul penelitiannya adalah: "Bunga Bank dalam Konsep Pemikiran Mohammad Hatta dan Syafi'i Antonio".

---

<sup>11</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), p. 65.

<sup>12</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*. (Penerbit Pustaka Pelajar, cet 1 : 2003), hlm. 41.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah landasan Hukum Pemikiran Mohammad Hatta dan Syafi'i Antonio dalam memahami Bunga Bank?
2. Apakah yang melatarbelakangi perbedaan pemikiran Mohammad Hatta dan Syafi'i Antonio tentang Bunga Bank?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### 1. Tujuan Penelitian:

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan di atas, dapat disebutkan bahwa tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami landasan hukum Mohammad Hatta dan Syafi'i Antonio terkait bunga bank.
- b. Untuk mengetahui dan memahami penyebab yang melatarbelakangi perbedaan pemikiran Mohammad Hatta dan Syafi'i Antonio tentang bunga bank.

### 2. Kegunaan dari Penelitian ini:

#### a. Bagi Peneliti:

Untuk menambah wawasan Ilmu Pengetahuan, terutama dalam permasalahan Bunga Bank yang terjadi di kalangan Masyarakat dan masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Dan juga menjadikan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk berfikir Kritis terkait permasalahan Bunga Bank.

#### b. Bagi pembaca:

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan atau gambaran untuk peneliti-peneliti setelah ini tentang permasalahan Bunga Bank menurut Mohammad Hatta dan Syafi'i Antonio. Bunga Bank masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat tentang hukumnya dalam Islam. Selain itu, bunga Bank masih menjadi pertanyaan termasuk dalam kategori Riba yang sifatnya merugikan orang lain dikarenakan ada tambahan di dalamnya atau tidak..

#### **D. Telaah Pustaka**

Sepanjang yang diketahui, studi yang membahas tentang Bunga Bank dalam pandangan Syafi'i Antonio belum pernah dilakukan. Sedangkan yang mengkaji tentang pemikiran Mohammad Hatta sudah ada dari beberapa mahasiswa yang meneliti. Namun tidak semua penulisan tersebut difokuskan pada Bunga Bank dalam perspektif Mohammad Hatta dan Syafi'i Antonio tentang hukum bunga bank konvensional. Dalam penelitian ini ditampilkan beberapa penulisan sebelumnya yang mengkaji tentang Bunga Bank antara lain:

1. Sya'baniyah Rumsida tentang Bunga Bank Perspektif Fazlurrahman dan Wahbah Az-Zuhaili. Fokus masalah yang diteliti yaitu bahwa bunga bank yang secara praktis sistem ekonomi menjadi suatu keuntungan yang diperkenankan, sebagai suatu nilai kompensasi waktu yang dianggap formulasinya sama dengan ribā yang diharamkan dikarenakan adanya unsur tambahan yang dipersyaratkan. Berbeda dengan Wahbah az-Zuhaili,

Fazlurrahman mengkritik definisi ribā sebagai tambahan dari pokok modal. Pelarangan ribā lebih disebabkan karena menimbulkan ketidakadilan.<sup>13</sup>

2. Farida Sulistiana, tentang masalah yang diteliti kontroversi terkait perbedaan para ulama tentang hukum bunga bank. Dalam uraiannya dikatakan pendapat ulama menghasilkan keputusan bahwa hukum bunga bank adalah tafsir. Pendapat tersebut menarik karena memiliki beberapa variasi yang menunjukkan kelenturan berfikir dalam Nahdlatul Ulama (NU).<sup>14</sup>
3. Abdurrahman Kasdi, Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fiqih yang membahas bahwa Dalam Islam, bunga (riba) adalah sistem yang dilarang dalam al-Quran dan Hadis. Akan tetapi sistem yang dijalankan oleh perbankan modern belum dikenal dalam Islam, sehingga muncul perbedaan pendapat di kalangan umat Islam..<sup>15</sup>
4. Anita Rahmawaty tentang Riba dan Bunga dalam Hukum Kontrak Syariah yang membahas bahwa bunga bank dipersepsikan sama dengan riba. Dalam hal ini muncul perbedaan pendapat ulama dalam menginterpretasikan riba. Di satu sisi cenderung lebih menekankan pada aspek *legal-formal* larangan riba, yang memandang bahwa semua bentuk bunga bank adalah haram. Sementara di sisi yang lain lebih menekankan

---

<sup>13</sup> Sya'baniyah Rumsida, Bunga Bank Perspektif Fazlurrahman dan Wahbah Az-Zuhaili, *Tesis*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.

<sup>14</sup> Farida Sulistiana, Presepsi Para Tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) Kabupaten Ponorogo Terhadap Bunga Bank, *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

<sup>15</sup> Abdurrahman Kasdi, Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fiqih, *Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, September 2013.

pada aspek moral dalam memahami pelarangan riba sehingga memandang bunga bank tidak identik dengan riba.<sup>16</sup>

5. Nurhadi membahas bahwa Bunga bank dan riba keduanya sama-sama bermakna tambahan (mengambil kelebihan). Perbedaanya kalau riba sistemnya menggandakan uang tetapi cenderung untuk keperluan pribadi dan tidak sah menurut hukum, seperti rintendir (memperkaya diri sendiri). Sedangkan bunga bank sistemnya untuk membantu masyarakat (tolong-menolong) kemudian keuntungan tersebut dibagi hasil (bagi hasil kerjasama/musyarakah) oleh anggotanya (nasabah) dan sah menurut hukum.<sup>17</sup>

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Tinjauan tentang Riba

Menurut *The American Heritage Dictionary language* adalah “*Interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned*”. Yang bermakna “Bunga adalah sejumlah uang yang dibayar atau untuk penggunaan modal, dimana jumlah tersebut dinyatakan dalam persentase modal yang memiliki keterkaitan dan inilah yang dinamakan suku bunga modal”. Sedangkan Riba secara bahasa bermakna *Ziyadah* yaitu tambahan. Sedangkan menurut istilah teknis riba adalah pengambilan

---

<sup>16</sup> Anita Rahmawaty, Riba dan Bunga dalam Hukum Kontrak Syariah *Jurnal Dosen STAIN Kudus*. Vol. 9, No. 3, Juli 2015.

<sup>17</sup> Nurhadi, Bunga Bank Antara Halal dan Haram, *Jurnal Ekonomi Islam*, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar, Pekanbaru, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2017.

tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba juga dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil yang bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

Menurut syari'ah, riba yaitu merujuk pada “premi” yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada yang memberikan pinjaman bersama dengan jumlah pokok utang sebagai syarat pinjaman atau untuk perpanjangan waktu pinjaman. Istilah riba lebih sering dipakai untuk memaknai pembebanan hutang atas nilai pokok uang yang dipinjamkan.<sup>18</sup> Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua, yakni riba utang-piutang dan riba jual beli. Riba utang-piutang ini sendiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu:

a. Riba *Qardh*

Riba *Qardh* maksudnya adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*).

b. Riba *Jahiliyah*

Sedangkan Riba *Jahiliyah* yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

Adapun riba jual-beli juga terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Riba *Fadh*

---

<sup>18</sup> Abdul Atang Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Jakarta: Cet kesatu), September 2011, hlm. 127.

Riba *Fadhl* adalah pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk jenis barang ribawi.

b. Riba *Nasi'ah*

Pada Riba *Nasi'ah*, penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawinya dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.

Agama Islam telah menjelaskan dan menyebutkan mengenai larangan Riba<sup>19</sup> yang terdapat dalam al-Qur'an pada empat kali penurunan wahyu yang berbeda-beda. Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada al-Qur'an, melainkan juga al-Hadis. Hal ini dikarenakan posisi umum dari hadis itu sendiri berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai perkara yang telah dijelaskan al-Qur'an.

2. Tinjauan tentang Bunga Bank

Ulama sepakat bunga bank adalah riba. Tapi mereka berbeda pendapat tentang hukum mengambil dana yang asalnya dari bunga tabungan bank untuk disalurkan sebagai donasi ke berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.<sup>20</sup> Pendapat pertama: Bunga bank wajib ditinggalkan dan sama sekali tidak boleh mengambilnya. Ulama yang menguatkan pendapat ini antara lain Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin. Beberapa alasannya:

<sup>19</sup> Muhammad Arifin, *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*. (Cetakan pertama, Tim Pustaka Darul Ilmi Bogor, 2010), hlm. 56.

<sup>20</sup> Mudrajad Kuncoro, *Manajemen Bank Syariah*. (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN 2011), hlm. 89.

Pertama, Allah memerintahkan untuk meninggalkan riba, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ<sup>21</sup>

Kedua, tidak boleh ada *istihsan* ketika sudah ada dalil. *Istihsan* adalah menganggap baik berdasarkan pertimbangan tertentu tanpa dalil. Anggapan orang bahwa mengambil bunga bank untuk disalurkan ke kegiatan sosial itu lebih baik daripada mendiamkannya di bank, termasuk *istihsan*. Padahal ayat dan hadis tersebut secara tegas menyatakan agar meninggalkan riba. Maka *istihsan* ini tidak berlaku karena telah ditegaskan oleh ayat tersebut.<sup>22</sup>

Ketiga, alasan puncak yang membolehkan mengambil riba adalah bahwa uang riba jika ditinggal di bank akan digunakan untuk mendukung musuh Islam. Alasan ini tidak bisa diterima, karena jika demikian, berarti kita dilarang bertransaksi dengan non-Muslim. Padahal hampir semua keuntungan transaksi digunakan untuk memusuhi Islam. Keempat, bisa jadi seseorang akan tergoda atau merasa sayang dengan uang riba di tangannya. Lebih-lebih ketika jumlahnya banyak, dan dia enggan menyerahkannya kepada orang lain.

Pendapat kedua: Dbolehkan mengambil bunga bank untuk disalurkan ke kegiatan sosial kemasyarakatan. Ulama yang berpendapat seperti ini antara lain Syaikh Abdul Aziz bin Baz. Dalam salah satu fatwanya, beliau menyatakan: “Apa pun keuntungan yang diberikan bank kepada Anda, jangan dikembalikan ke bank dan jangan Anda makan, namun

<sup>21</sup> QS. Al-Baqarah: 278

<sup>22</sup> Muhammad Arifin, *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*. (Bogor: Cetakan Pertama, Tim Pustaka Darul Ilmi, 2010), hlm. 71.



salurkan untuk kebaikan, seperti disedekahkan kepada orang miskin, memperbaiki toilet umum, atau membantu orang pailit yang kesulitan melunasi utangnya”.

Difatwakan oleh Syaikh Ibnu Jibrin. Ketika ditanya tentang hukum menyalurkan bunga bank untuk para mujahid, beliau menjelaskan: “Sebagaimana telah diketahui bahwa bank konvensional memberikan riba yang berasal dari Bunga Bank, maka menyimpan uang di bank Konvensional termasuk diantara bentuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Karena itu, kami nasihatkan agar tidak bermuamalah dengan bank. Jika seseorang sangat terdesak untuk melakukan hal itu, sementara dia tidak menjumpai bank atau lembaga keuangan yang Islami, tidak mengapa menyimpan uang di sana. Boleh mengambil keuntungan yang diberikan bank, semacam bunga, namun jangan dimasukkan dan disimpan sebagai hartanya”.

Salurkan untuk kegiatan sosial, seperti diberikan kepada fakir miskin, *mujahid*, atau semacamnya. Tindakan ini lebih baik dari pada meninggalkannya di bank, yang nantinya akan dimanfaatkan untuk membangun gereja, menyokong misikekafiran, dan menghalangi dakwah Islam”.<sup>23</sup>

Mohammad Hatta mengemukakan bahwa Bunga Bank bukanlah Riba dan beliau menghalalkan atau membolehkan Bunga Bank, karena jika

---

<sup>23</sup> Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), hlm. 112.

dilihat di zaman dahulu, di sebuah negara itu harus ada yang namanya Bank untuk memajukan atau mengembangkan perekonomian suatu negara, dan menurut beliau jika sebuah negara tidak mempunyai Bank, maka negara tersebut merupakan negara yang amat terbelakang.

Pada saat seseorang datang ke Bank untuk melakukan pinjaman, secara otomatis dia telah menggunakan jasa Bank, dan dia sudah mengetahui keuntungan dan kerugian yang ia dapat di awal perjanjian ketika akan meminjam uang, dan sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Selama nasabah dan pihak Bank sudah menyetujui perjanjian pinjaman tersebut, maka tidak akan ada yang merasa dirugikan dalam perjanjian pinjaman tersebut, karena sudah sama-sama setuju. Dan menurut beliau selama Bunga Bank itu tidak menimbulkan kedzaliman atau kesengsaraan bagi kedua belah pihak, maka Bunga Bank tersebut dibolehkan.<sup>24</sup>

Muhammad Syafi'i Antonio memutuskan bahwa kedudukan bunga bank adalah riba dan hukumnya haram. Kemudian, Muhammad Syafi'i Antonio menegaskan bahwa cendekiawan yang telah menghalalkan riba, kurang komprehensif dalam pemahaman dan pengambilan dalil hukumnya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Mohammad Hatta, *Kedudukan Bank dalam Masyarakat, Beberapa Fasal Ekonomi Djalan Keekonomian dan Bank*, (Jakarta, Penerbit Djambatan, 1963), hlm. 145.

<sup>25</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta, Penerbit Buku Andalan, 2001), hlm. 135.

## F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun metode yang digunakan meliputi sumber data dan metode pengumpulan data:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* yaitu pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (koheren) dengan objek pembahasan yang diteliti, yang berarti mengkaji buku-buku karya Mohammad Hatta dan Muhammad Syafi'i Antonio atau data tertulis yang tentunya berkaitan langsung dengan tema penelitian ini yaitu Riba dan bunga bank dalam pandangan Mohammad Hatta dan Muhammad Syafi'i Antonio.

Sumber data yang digunakan yaitu, sumber data Primer yaitu, Sumber penelitian "Bunga Bank Dalam Prespektif Mohammad Hatta dan Syafi'i Antonio ini menganut model berupa: Teks (kata-kata) yang terdapat dalam karya-karya Mohammad Hatta dan Syafi'i Antonio seperti Nuansa Fiqih Sosial, Teladan Fiqih Sosial.

### 2. Metode Analisis Data

Pengumpulan data penelitian berdasarkan sifat menggunakan metode deskriptif analisis, yakni penyusunan berupaya untuk mendeskripsikan perbandingan konsep pemikiran tentang riba dan bunga bank antara Mohammad Hatta dan Syafi'i Antonio. Kemudian menelusuri landasan argumen yang menjadi pijakannya. Disamping itu, juga

berupaya untuk menelaah teknik pengambilan yang digunakan dalam memutuskan dari persoalan tersebut mencoba menjawab pertanyaan di dalam rumusan masalah berdasarkan pembacaan dan interpretasi terhadap data-data yang berhubungan dengan tema yang diteliti. Setelah itu, menganalisis dengan membandingkan antara kedua pendapat dari kedua tokoh tersebut.

Penelitian Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta berhubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian dianalisis.<sup>26</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan Tesis ini terdiri dari lima bab. Setiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab sesuai dengan pokok bahasan. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta memudahkan pembahasan penelitian ini, maka dibuatlah sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama berisi Pendahuluan, dalam bab ini akan dikemukakan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teoritik Sistematika Penulisan Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan Metode Penelitian dan Metode Penulisan pada dasarnya bab ini tidak termasuk dalam materi kajian, tetapi lebih ditekankan

---

<sup>26</sup> Saifuddin Anwar, *Metode Penelilitan Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm.128.

pada pertanggung jawaban ilmiah.

Bab dua, berisi Landasan Teori, dalam bab ini membahas tentang kerangka teoritis dan konseptual sebagai tempat bertolak dalam pembahasan tentang riba dan bunga bank. Bab ini membahas tentang riba dan Bunga bank secara umum sebagai berikut: Pengertian umum tentang riba, macam-macam Riba, konsep riba dan keharamannya, ilat pengharaman riba, hikmah diharamkannya riba, Dampak negatif riba, pengertian bunga bank, pengertian bank dan kaitannya dengan bunga bank, bunga bank lintas teologi, dan bunga bank antara halal dan haram.

Bab ketiga berisi data tentang obyek yang diteliti. Pada bab ini akan membahas corak pemikiran Mohammad Hatta dan Syafi'i Antonio tentang Bunga Bank, Metode fatwa ideal perbankan Mohammad Hatta dan Syafi'i Antonio, Kiat Mohammad Hatta dan Syafi'i Antonio dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, tinjauan hukum islam mengenai pemikiran Hatta dan Syafi'i Antonio terkait Riba dan Bunga Bank.

Bab Keempat berisi Analisis Data. Pada bab ini akan dibahas beberapa aspek, pertama adalah landasan hukum pemikiran Mohammad Hatta dan Syafi'i Antonio tentang Bunga Bank, kemudian perbedaan pemikiran Mohammad Hatta dan Syafi'i Antonio tentang bunga bank, kemudian perbedaan bunga dan bagi hasil, kemudian analisis kebenaran pemikiran Mohammad Hatta dan Syafi'i Antonio tentang bunga bank, kemudian yang terakhir adalah saran atas kelemahan pemikiran diantara Mohammad Hatta dan Syafi'i Antonio tentang bunga bank.

Bab kelima, berisi Penutup. dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan akhir dari hasil-hasil penelitian dan saran-saran mengenai hasil penelitian ini. Bab ini merupakan bagian paling akhir atau penutup dari rangkain penulisan Tesis.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Mohammad Hatta tidak melihat titik keharaman bunga, selama bunga itu sudah dijelaskan di awal perjanjian. Ketika seorang nasabah hendak meminjam uang, maka seorang nasabah akan tahu apakah nanti ia akan mendapatkan kerugian atau keuntungan. Mohammad Hatta menghalalkan bunga bank yang terletak pada pinjaman produktif, karena pada pinjaman ini tidak ada unsur pemerasan ataupun penindasan. Tujuan dari pinjaman ini adalah untuk hal-hal yang bersifat positif. Syafi'i Antonio berpendapat bahwa pada hakikatnya, secara implisit di dalam riba terdapat unsur penindasan (kedzaliman) terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan. Bunga dikenal dengan istilah bunga-berbunga yang semuanya mengandung unsur *dzulmun*. Oleh karena itu, Allah melarang berbagai bentuk transaksi yang didalamnya terdapat unsur riba atau bunga.
2. Mohammad Hatta memandang bunga bank yang ada di pinjaman konsumtif ini merupakan sesuatu yang dapat menyengsarakan masyarakat. Berbeda dengan bunga bank yang ada pada pinjaman produktif, karena menurut Mohammad Hatta selama tidak ada pihak yang dirugikan dikarenakan bunga yang ada di pinjaman produktif ini, maka beliau menghalalkan bunga yang ada di pinjaman produktif ini. Pada pinjaman produktif ini kedua pihak sama-sama mendapatkan keuntungan dan tidak ada unsur pemerasan atau penindasan terhadap masyarakat kecil. Ajaran agama bagi

Hatta haruslah menjiwai isi dari negara, karena ajaran agama itu berisikan nilai-nilai universal.

Perbedaan bunga dan bagi hasil dalam perspektif Muhammad Syafi'i Antonio adalah bahwa Islam senantiasa mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Bunga dan bagi hasil sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun bunga dan bagi hasil mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Ekonomi syariah dapat menghapuskan sistem bunga dan memberikan alternatif melalui pendekatan sistem bagi hasil dalam bertransaksi.

## **B. Saran**

Bunga bank hingga saat ini masih menjadi kontroversi, dan karena itu semua tergantung pada pemahaman masing-masing. Jika pemahamannya bunga bank termasuk riba yang dilarang, maka harus menjauhnya, Jika tidak memahami aturan tentang bunga bank dalam Islam, boleh saja menggunakan jasa bank.

Siapa pun yang ingin memahami tentang bunga bank dan penelitian pemikiran Muhammad Hatta dan Syafi'i Antonio, maka harus membaca dengan seksama buku-buku yang ditulis oleh Muhammad Hatta dan Syafi'i Antonio dalam idenya tentang Ekonomi dan Perbankan Syariah. Untuk melengkapi pemahaman tentang perhitungan bunga dan bagi hasil, akan lebih baik jika mempelajari juga tentang Manajemen Keuangan yang menjadi dasar perhitungan keduanya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Anwar. *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, PT Kompas Media Nusantara Jakarta, 2010.
- Abdul Aziz Salim, Abdur Rasyid, *Cara Mengajarkan Pendidikan Islam*. Surabaya: Cetakan ketiga: tahun: 1402-1982.
- Abdul Mannan, Muhammad, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Amanah Bunda Sejahtera, 1997.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Beberapa Pembahasan Mengenai Riba*. Teluk Betung: Zaid Suhaili. 2007.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Anwar, Saifuddin, *Metode penelelitian kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- Antonio, Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Penerbit Buku Andalan, 2001.
- Antonio, Syafi'i, *Apa dan Bagaimana Bank Syariah, Dana dan Bagi Wakaf*, Bogor: Penerbit Buku Andalan, 1992.
- Antonio, Syafi'i, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Bogor: Tazkia Institute Bogor, 1999.
- Antonio, Syafi'i, *Pengenalan Umum Bank Syariah*, Jakarta: Tazkia Institute, 1993.
- Fachruddin, Fuad Mohd, *Riba dalam Bank, Koperasi Perseroan dan Asuransi*, Surabaya: Penerbit Al-Ikhlas. 2006.
- Arifin, Muhammad. *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*. Bogor: Tim Pustaka Darul Ilmi, Cetakan Pertama, 2010.
- Arifin, Zaenul. *Bunga dan Riba dalam Perspektif Sejarah dan Agama*, Jakarta: Bank Indonesia, 2009.
- Arifin, Zaenul. *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alvabet, 2000.
- Hafiduddin, Didin. *Tafsir Al-hijri*, Jakart: Yayasan Kalimah Thayyibah Cet 1, 2001.
- Hakim, Abdul Atang. *Fiqh Perbankan Syariah*, Bandung: cet kesatu, September 2011.

- Hatta, Mohammad. *Beberapa Fasal Ekonomi Djalan Keekonomi dan Bank.*, Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka Djakarta, Cetakan kedua, 1958.
- Hatta, Muhammad. *Kedudukan Bank dalam Masyarakat, Beberapa Fasal Ekonomi Djalan Keekonomian dan Bank*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1963.
- Hatta, Mohammad. *Memoir*, Jakarta: Penerbit Tintamas, 1982.
- Imran, Amrin. *Muhammad Hatta: Pejuang Proklamator Pemimpin Manusia Biasa*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1991.
- Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008.
- Ismanto, Kuart. *Manajemen Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Kara, Muslimin, *Bank Syariah Di Indonesia, Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Kuncoro, Mudrajad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Yogyakarta, 2011.
- Latif, Yudi. *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Bad XX*, Jakarta: Penerbit Mizan, 2006.
- Mas'adi, Ghufron. *fiqh muamalah konstektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Masyhur, Kahar. *Beberapa Pendapat Mengenai Riba*, Jakarta: Kalam Mulia, Cet 3, 1999.
- Muhammad. *Lembaga Keuangan Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Pnenelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Muslim, Muslihun. *Fiqh Ekonomi*, Mataram: LKIM, 2015.
- Nasution, Khairuddin. *Riba dan Poligami, Sebuah Studi Krisis atas Pemikiran*

- Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Noer, Deliar. *Muhammad Hatta Biografi Politik* Jakarta: LPES, Cetakan kedua, 1991.
- Penders, C.L.M. *Muhammad Hatta: Indonesian Patriot Memoirs*, Singapore: Gunung Agung, 1981.
- Perwataatmadja, Kamaen, Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. 2005. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, cet. II, 2002.
- Rose, Mavis. *Indonesia Free: A Political Biography of Mohammad Hatta*, terjemahan, Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka, 1999.
- Sharif Chaudry, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Sjadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga*, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga. Jakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2003.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Cet ke 1, Bandung: Penerbit PT Refika Aditama, , 2012.
- Sukandarrumudi, *Metedologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Swasono, Sri Edi. *Menegakkan Ekonomi Pancasila, Kaparipurnaan Ekonomi Pancasila*, Jakarta: Mimco, 2006.
- Widjaja, Wangsa. *Mengenang Bung Hatta*, Jakarta, CV Haji Masagung, 1988.
- Zuhudi, Masjhfuk. *Masail Fiqhiyah*, Jakarta, PT. Gunung Agung Cet 10, 1970.
- Zuhri, Muhammad, *Riba dalam Alqur'an dan Masalah Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003.

**Jurnal:**

- Hendri Hernawan Adinugraha dan Abdul Ghofur, “Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Syafi’i Antonio (Analisis terhadap Perbankan Syariah di Indonesia)”, *Jurnal Smart Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang*, Vol. 02, No. 03, 2017.
- Nurhadi, “Bunga Bank Antara Halal dan Haram”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Pekanbaru, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2017.
- Kulsum, Umami, “Riba dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)”, *Jurnal Al-Adl* Vol 7 No 2 Juli 2014.
- Rahmawaty, Anisa, “Riba dan Bunga dalam Hukum Kontrak Syariah”, *Jurnal Hukum Islam Dosen STAIN Kudus*, Vol 3 2010.
- Aksin Nur, “Perbandingan Sistem Bagi Hasil dan Bunga di Bank Muamalat Indonesia dan CIMB niaga”, *Journal of Economics and Policy*, Vol. 10, September 2013.
- Haryanto, Rudy, “Bagi Hasil dan Bank Syariah (Solusi Terhadap Bunga Bank)”, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 11, 2013.

